Antisipasi Lonjakan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tambah Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT)



diskominfo.baritotimurkab.go.id

DISKOMINFOSANTIK- Meski pandemic covid-19 mulai turun, namun Pemerintah Kabupaten Barito Timur tetap focus menanganinya. Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur itu tercermin pada anggaran Perubahan APBD Tahun 2021. Dalam belanja tidak terduga (BTT) APBD tahun 2021 sebelum perubahan, pemerintah menganggarkan BTT Rp.35 miliar untuk penanganan covid-19. Sedangkan di anggaran perubahan naik sebesar Rp.15 miliar menjadi Rp.50 miliar.

Penambahan anggaran BTT ini bukan tanpa alasan, ini adalah salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memerangi covid-19. "Penambahan anggaran ini adalah salah satu antisipasi lonjakan covid-19, yang diduga terjadi pada bulan November dan Desember 2021," jelas Bupati Barito Timur kepada sejumlah wartawan disela-sela meninjau kegiatan vaksinasi di Lapangan Tenis Indoor, Tamiang Layang, Selasa (26/10). Bupati Barito Timur mengatakan jika tidak ada lonjakan covid-19 maka anggaran tersebut tidak terpakai.

Lebih jauh Ampera menjelaskan tahun anggaran 2021 ini tidak ada kegiatan yang dicoret, namun hanya digeser saja. Tujuanya tentu untuk menghemat anggaran yang ada. Mantan anggota DPRD Kabupaten Tabalong ini mengatakan, dalam anggaran perubahan ini target pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur turun. Dan bersyukur, ujar Ampera, Bartim masih memiliki dana silpa. Perlu diketahui sebelum memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan, Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si menghadiri undangan rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Selasa (26/10) pagi.Dalam rapat tersebut membahas penyampaian keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Depe, SE dan dihadiri langsung oleh Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si, unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta undangan lainnya yang mengikuti kegiatan rapat paripurna secara vritual.(cak/diskominfosantik).

Sumber berita:

- 1. https://diskominfo.baritotimurkab.go.id/, Antisipasi Lonjakan Covid-19, Pemkab Bartim Tambah Anggaran BTT, Rabu, 27 Oktober 2021;
- 2. https://kalteng.antaranews.com/, Pemkab Bartim Tambah Alokasi BTT Rp 15 Miliar Untuk Penanganan Covid-19, Minggu, 31 Oktober 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 2 ayat (1) sampai (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa:
 - (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
 - (2) Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.
 - (3) Kebijakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dalam bentuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:
 - a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
 - b. keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi daerah dan/atau sanksinya;
 - c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
 - d. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Selanjutnya pada pasal 3 ditegaskan bahwa:
 - (1) Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
 - (2) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perubahan alokasi anggaran pada:
 - a. Kelompok;
 - b. jenis;
 - c. obyek; dan/atau
 - d. rincian obyek, pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
 - (3) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
- Pada pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan bahwa:
 - (1) Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melalui rasionalisasi dan/atau perubahan alokasi belanja daerah.
 - (2) Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum untuk penanganan pandemi COVID-19.
 - (3) Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari transfer dan penggunaanya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.